

EFEKTIVITAS *TERMS AND CONDITIONS* DALAM MENGATASI WANPRESTASI PADA KONTRAK KEANGGOTAAN GYM

Oleh:

Ida Bagus Adhyaksa Wicaksana¹

Ida Bagus Yoga Raditya²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: guswicak2016@gmail.com, idabagusyogaraditya@unud.ac.id.

Abstract. *This research explores how the terms and conditions function in resolving contractual breaches that occur within gym membership agreements between the facility management and its members. In practice, various disputes often arise due to default or negligence by either party, such as delayed payments, unilateral cancellations, or failure to provide promised facilities. The terms and conditions serve as a crucial legal instrument that regulates the rights and obligations of both parties while also providing a legal foundation for resolving breaches. This study adopts a normative legal research approach that integrates statutory, conceptual, and analytical perspectives by reviewing relevant provisions of the Indonesian Civil Code—specifically Article 1243 regarding compensation and Article 1266 concerning contract cancellation—alongside Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The findings reveal that the terms and conditions applied in gym membership agreements are generally standardized and have yet to ensure equitable legal safeguards for both contracting parties. Although these clauses effectively regulate administrative aspects, such as membership fees and payment procedures, they remain inadequate in defining the gym operator’s accountability in instances of breach or non-performance. It is therefore important to develop terms and conditions that are more equitable and proportionate, enabling gym membership agreements to operate beyond administrative purposes and act as mechanisms for providing fair legal safeguards to both contracting parties.*

Received January 23, 2026; Revised February 07, 2026; March 08, 2026

*Corresponding author: guswicak2016@gmail.com

EFEKTIVITAS *TERMS AND CONDITIONS* DALAM MENGATASI WANPRESTASI PADA KONTRAK KEANGGOTAAN GYM

Keywords: *Breach of Contract, Term and Conditions, Gym Membership Legal Protection, Consumer Law.*

Abstrak. Kontrak keanggotaan gym pada umumnya dituangkan dalam bentuk *terms and conditions* yang bersifat baku dan disusun sepihak oleh pihak penyedia layanan. Hal ini sering menimbulkan persoalan hukum ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi, baik anggota maupun pihak gym. Artikel ini bermaksud untuk mengkaji secara mendalam ragam klausul yang lazim dicantumkan dalam perjanjian keanggotaan gym, cara penerapannya dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi, serta tingkat efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum yang adil untuk kedua pihak. Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode hukum normatif dengan tiga pendekatan, pertama pendekatan peraturan perundang-undangan, kedua pendekatan konseptual, dan ketiga pendekatan analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa klausul dalam kontrak keanggotaan gym cukup efektif dalam memberikan kepastian secara administratif, terutama terkait dengan kewajiban anggota. Namun demikian, klausul tersebut belum mampu menciptakan hubungan kontraktual yang seimbang dan perlindungan hukum yang setara bagi kedua belah pihak. Klausul cenderung lebih menguntungkan pihak gym dan sering kali bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi klausul kontrak yang lebih proporsional serta pengawasan dari pemerintah agar hak-hak konsumen tetap terlindungi.

Kata Kunci: Kontrak, Wanprestasi, *Term and Conditions*, Perlindungan Konsumen, Gym.

LATAR BELAKANG

Perkembangan gaya hidup modern yang semakin menekankan pentingnya kesehatan dan kebugaran telah mendorong peningkatan signifikan jumlah masyarakat yang bergabung sebagai anggota pusat kebugaran atau gym. Perkembangan ini memberikan kesempatan bagi penyedia jasa kebugaran untuk menghadirkan beragam jenis keanggotaan beserta variasi fasilitas dan program latihan yang dirancang guna menarik minat calon pengguna layanan.¹ Dalam praktiknya, hubungan hukum antara

¹ Wildan, M., Palmizal, A., & Daya, W. J. "Analisis Trend Lifestyle Healthy In Fitness Center (Studi Tentang Gaya Hidup Sehat Di Fitness Center Robust Fitness Kota Jambi)". *Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 7(2), 302-319.

anggota dan pihak pengelola gym diatur melalui suatu perjanjian atau kontrak keanggotaan yang dituangkan dalam bentuk terms and conditions atau syarat dan ketentuan keanggotaan. Dokumen tersebut menjadi dasar hukum yang menetapkan keterikatan antara para pihak dalam melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing sepanjang periode keanggotaan.

Namun di balik antusiasme masyarakat yang terus meningkat terhadap keanggotaan gym, tidak sedikit muncul permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut. Salah satu persoalan yang kerap terjadi adalah wanprestasi yang dapat dilakukan oleh kedua pihak. Dari sisi anggota, wanprestasi dapat berupa keterlambatan pembayaran iuran, pembatalan sepihak tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, atau penyalahgunaan fasilitas yang tersedia.² Sementara itu, dari sisi pengelola gym, wanprestasi dapat muncul dalam bentuk tidak tersedianya fasilitas sesuai yang dijanjikan dalam kontrak, pengurangan jam operasional tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada anggota, atau bahkan penghentian layanan secara sepihak. Berbagai persoalan tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan ketidakharmonisan dalam memenuhi hak dan kewajiban kedua pihak, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu maupun keduanya.

Dalam konteks penyelesaian sengketa akibat wanprestasi, terms and conditions memegang peranan yang sangat penting sebagai instrumen hukum yang menentukan bagaimana permasalahan tersebut diselesaikan.³ Secara umum, klausul yang termuat dalam terms and conditions meliputi sejumlah ketentuan pokok, antara lain mengenai besaran biaya keanggotaan, hak anggota dalam memanfaatkan fasilitas, jangka waktu berlakunya keanggotaan, tata cara pembatalan atau pengunduran diri, serta bentuk sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak.⁴ Namun, permasalahan yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar terms and conditions bersifat perjanjian baku atau standard contract yang disusun secara sepihak oleh pihak gym tanpa memberikan ruang negosiasi kepada calon anggota. Keadaan

² Samir, G. "Tanggung Gugat Pengembang Kepada Pembeli Akibat Wanprestasi Terhadap Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun". *Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 24(1), 44-55.

³ Sahetapy, W. L. (2017). *Urgensi Terms And Conditions* (Doctoral Dissertation, Petra Christian University).

⁴ Rutjuhan, A., & Ismunandar, I. "Pengaruh Fasilitas Dan Lokasi Terhadap Kepuasan Pelanggan: Studi Kasus Mahfoed Life Gym". *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 13(1), 105-109.

EFEKTIVITAS *TERMS AND CONDITIONS* DALAM MENGATASI WANPRESTASI PADA KONTRAK KEANGGOTAAN GYM

tersebut memunculkan keraguan terkait sejauh mana *terms and conditions* dapat menjamin adanya perlindungan hukum yang proporsional dan berkeadilan bagi kedua pihak, terutama dengan mempertimbangkan posisi tawar anggota yang umumnya lebih rendah dibandingkan pihak pengelola gym.

Menurut hukum perdata, perjanjian dikatakan sah jika para pihak sesuai ketentuan yang ada di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal tersebut menetapkan empat unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sepakat antara para pihak, kemampuan untuk membuat perjanjian, objek nya jelas, serta sebab yang tentu tidak bertentangan dengan hukum yang ada.⁵ Namun, dalam praktik penerapan *terms and conditions* pada keanggotaan gym, unsur kesepakatan sering kali bersifat formalitas semata dan tidak mencerminkan kebebasan berkontrak yang sesungguhnya. Hal ini terjadi karena anggota hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak seluruh isi perjanjian tanpa memiliki kesempatan melakukan perubahan, penyesuaian, maupun negosiasi terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola. Kondisi tersebut dapat dianggap melanggar asas keadilan dalam perjanjian serta prinsip kesetaraan antar pihak seperti yang diatur ada Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal ini berisi tentang para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian itu wajib untuk ngelakuin isi perjanjian tersebut dengan itikad yang baik.⁶

Dari perspektif hukum di luar ranah perdata, perlindungan konsumen menjadi elemen krusial dalam membangun keseimbangan hubungan hukum antara pengelola pusat kebugaran dan para anggotanya. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk memberikan informasi yang akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai barang dan jasa yang ditawarkan. Selain itu, pemilik usaha juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen, khususnya yang berkaitan dengan aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan selama proses pemanfaatan produk maupun layanan yang disediakan.⁷ Apabila *terms and conditions* dalam kontrak keanggotaan gym dibuat tanpa keterbukaan, berisi ketentuan yang secara tidak seimbang membebani salah satu pihak, atau tidak memberikan penjelasan yang memadai kepada calon anggota, maka kondisi tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata), Pasal 1320

⁶ Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 8(1).

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi anggota, yang secara struktural berada pada posisi yang lebih dibawah dibandingkan dengan pihak pengelola dalam hubungan hukum yang terjalin.

Kajian terdahulu, misalnya penelitian mengenai tanggung jawab pihak pengelola Vigor Fitness Centre Pontianak terhadap anggota yang mengalami insiden saat melakukan latihan, lebih menitikberatkan pada analisis empiris terkait pelaksanaan perjanjian serta bentuk wanprestasi yang terjadi dalam kasus nyata. Berbeda dari penelitian sebelumnya, tulisan ini memperluas pembahasan ke ranah yang lebih konseptual dan normatif dengan mengkaji efektivitas *terms and conditions* dalam perjanjian keanggotaan gym sebagai instrumen hukum yang membentuk hubungan antara anggota dan pengelola. Selain itu, artikel ini juga menilai sejauh mana klausul-klausul baku tersebut dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi kedua pihak, sesuai dengan asas keadilan kontraktual serta ketentuan yang tercantum dalam peraturan Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, penelitian mengenai peranan *terms and conditions* dalam mengatasi wanprestasi pada kontrak keanggotaan gym menjadi sangat relevan untuk dilakukan guna mengkaji bentuk klausul perjanjian yang umum digunakan, penerapan klausul tersebut dalam mengatasi permasalahan wanprestasi yang terjadi di lapangan, serta efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional. Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat memberikan kontribusi substansial terhadap pengembangan aturan perjanjian modern, khususnya di konteks penerapan perjanjian baku pada sektor layanan kebugaran. Lebih jauh, hasil analisis ini diharapkan mampu menjadi acuan normatif bagi pelaku usaha dalam merancang *terms and conditions* yang tidak semata berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga selaras dengan asas keadilan serta prinsip perlindungan konsumen sebagaimana yang ada dalam ketentuan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian permasalahan norma yang muncul dalam pelaksanaan kontrak keanggotaan gym. Permasalahan norma yang menjadi fokus kajian meliputi kekaburan norma yang mengatur hubungan kontraktual antara anggota dan pengelola gym, konflik norma yang mungkin terjadi antara berbagai peraturan yang berlaku, serta kekosongan norma yang

EFEKTIVITAS *TERMS AND CONDITIONS* DALAM MENGATASI WANPRESTASI PADA KONTRAK KEANGGOTAAN GYM

belum mengatur secara spesifik aspek-aspek tertentu dalam perjanjian keanggotaan pusat kebugaran. Sifat dari penelitian hukum normatif ini membuat pembahasan terpusat pada penelaahan norma-norma hukum yang berlaku serta bagaimana penerapannya dalam praktik penyelenggaraan keanggotaan gym.

Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan tiga pendekatan utama yang saling melengkapi. Pendekatan pertama yang digunakan adalah statute approach atau pendekatan peraturan perundang-undangan, yakni dengan mengkaji serta menganalisis sejumlah ketentuan hukum yang memiliki relevansi, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pengaturan mengenai perjanjian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memuat ketentuan hak dan kewajiban antara pemilik usaha dan pelanggan, serta berbagai peraturan lainnya yang mengatur tentang perjanjian baku atau standard contract. Pendekatan kedua adalah conceptual approach atau pendekatan konseptual, yang mengkaji berbagai konsep hukum fundamental seperti konsep kebebasan berkontrak yang menjadi dasar pembuatan perjanjian, asas keseimbangan dalam hubungan kontraktual yang menekankan posisi setara antara para pihak, serta prinsip perlindungan konsumen yang bertujuan melindungi pihak yang lebih lemah dalam transaksi komersial. Pendekatan ketiga adalah analytical approach atau pendekatan analitis, yang secara kritis menganalisis efektivitas penerapan klausul-klausul dalam terms and conditions gym membership dalam praktik di lapangan, termasuk sejauh mana klausul tersebut dapat menyelesaikan permasalahan wanprestasi yang terjadi.

Dalam penelitian ini, digunakan beragam sumber bahan hukum yang dikelompokkan ke dalam tiga jenis utama. Jenis pertama ialah bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang punya kekuatan ngikat secara yuridis, mencakup berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia serta putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan isu kontrak keanggotaan gym dan permasalahan wanprestasi. Kategori kedua mencakup bahan hukum sekunder, yang berperan melengkapi serta memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Sumber ini meliputi berbagai literatur hukum, artikel ilmiah nasional maupun luar negeri, hasil penelitian pada masa lalu, serta pandangan para ahli hukum yang memiliki kompetensi di bidang hukum perjanjian dan perlindungan konsumen. Adapun kategori ketiga adalah bahan hukum tersier, yaitu sumber yang berfungsi memberi penjelasan tambahan untuk bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan ini berisi kamus hukum yang memuat definisi istilah-istilah penting, ensiklopedia

hukum, serta referensi pendukung lainnya yang membantu memperjelas konsep-konsep hukum yang menjadi objek kajian.

Prosedur pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian library research, yakni dengan menelusuri, menghimpun, dan mencatat berbagai sumber hukum yang memiliki relevansi, baik yang bersumber dari publikasi cetak maupun media elektronik. Proses pengumpulan ini dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk memastikan bahwa seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dapat dikaji secara mendalam. Analisis terhadap bahan-bahan yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan memaparkan serta menjelaskan data dan informasi hukum secara sistematis, kemudian menilai dan mengevaluasi sejauh mana penerapan *terms and conditions* dalam kontrak keanggotaan gym sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari sudut pandang hukum perjanjian maupun hukum perlindungan konsumen. Melalui metode analisis ini, dapat diidentifikasi kesenjangan antara norma ideal dengan implementasi praktis, serta dapat dirumuskan rekomendasi perbaikan untuk menciptakan hubungan kontraktual yang lebih adil dan seimbang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Klausul Perjanjian dalam Kontrak Keanggotaan Gym

Secara umum, perjanjian keanggotaan gym di Indonesia disusun dalam bentuk kontrak baku (*standard contract*) yang dituangkan dalam dokumen *terms and conditions* sebagai dasar hubungan hukum antara anggota dan pengelola.⁸ Bentuk perjanjian ini memiliki karakteristik khusus di mana seluruh ketentuan telah disusun secara sepihak oleh pihak pengelola gym tanpa melibatkan calon anggota dalam proses perumusan isinya.⁹ Calon anggota pada umumnya dihadapkan pada dua opsi, yakni menyetujui seluruh isi kontrak sebagaimana telah disusun oleh pihak pengelola atau menolaknya secara keseluruhan, tanpa kesempatan untuk menegosiasikan maupun menyesuaikan klausul tertentu yang dirasa kurang menguntungkan. Bentuk perjanjian baku seperti ini

⁸ Dika, M. F. Z., & Anggraini, A. M. T. (2024). Perlindungan Konsumen Atas Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Keanggotaan Fit Hub Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999: Consumer Protection Against Exclusion Clauses In Fit Hub Membership Agreements Based On Law No. 8/1999. *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(4), 1480-1491.

⁹ Asmanasipa, A. H. (2003). *Klausula Eksonerasi Dalam Kontrak Bisnis* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).

EFEKTIVITAS *TERMS AND CONDITIONS* DALAM MENGATASI WANPRESTASI PADA KONTRAK KEANGGOTAAN GYM

sejatinya telah diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999, yang secara tegas melarang pemilik usaha mengisikan ketentuan baku yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen, memberi kewenangan kepada pelaku usaha untuk menolak kembalian barang yang telah dibeli, atau menyatakan adanya pemberian kuasa dari konsumen ke pemilik usaha untuk membebaskan hak untuk tanggungan, hak untuk gadai, maupun hak jaminan atas barang yang dibeli dengan angsuran.¹⁰

Secara substansial, *terms and conditions* keanggotaan gym mencakup berbagai klausul yang mengatur aspek-aspek fundamental dalam hubungan kontraktual antara anggota dan pengelola. Klausul pertama yang selalu ada adalah mengenai pembayaran iuran keanggotaan, yang mencakup rincian besaran biaya pendaftaran awal, iuran bulanan atau tahunan, serta metode pembayaran yang dapat digunakan oleh anggota. Dalam klausul ini biasanya juga diatur mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran, konsekuensi keterlambatan pembayaran, serta mekanisme perpanjangan keanggotaan. Klausul kedua berkaitan dengan jangka waktu kontrak, yang menentukan masa berlaku keanggotaan mulai dari tanggal aktivasi hingga tanggal berakhirnya kontrak, termasuk ketentuan mengenai perpanjangan otomatis atau manual yang harus dilakukan oleh anggota jika ingin melanjutkan keanggotaan setelah masa kontrak berakhir. Klausul ketiga mengatur tata tertib penggunaan fasilitas, yang memuat aturan-aturan teknis seperti jam operasional gym, prosedur check-in dan check-out, kewajiban menggunakan pakaian dan alas kaki yang sesuai, serta etika dalam menggunakan peralatan olahraga bersama dengan anggota lain.

Selain ketiga klausul utama tersebut, *terms and conditions* juga memuat berbagai larangan tertentu yang harus dipatuhi oleh anggota selama menggunakan fasilitas gym. Larangan-larangan ini umumnya mencakup ketentuan bahwa anggota dilarang meminjamkan kartu keanggotaan kepada orang lain, dilarang membawa makanan atau minuman tertentu ke dalam area latihan, dilarang menggunakan peralatan dengan cara yang tidak sesuai dengan fungsinya, dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu kenyamanan anggota lain, serta dilarang merekam atau memotret anggota lain tanpa izin. Pelaksanaan sanksi atas pelanggaran umumnya bersifat administratif dan bertingkat, dimulai dari peringatan lisan, diikuti peringatan tertulis, pembekuan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 18

sementara hak keanggotaan, sampai pada pencabutan keanggotaan secara permanen tanpa pengembalian uang yang sebelumnya telah dibayarkan.¹¹ Ketentuan mengenai pembatalan kontrak juga menjadi bagian penting dari terms and conditions, yang mengatur mekanisme dan syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila anggota ingin mengakhiri keanggotaan sebelum masa kontrak berakhir, termasuk periode pemberitahuan yang diperlukan, prosedur administratif yang harus dilalui, serta perhitungan biaya penalti yang harus dibayarkan oleh anggota yang melakukan pembatalan dini.

Analisis terhadap substansi terms and conditions gym yang berlaku di lapangan menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan antara klausul yang mengatur kewajiban anggota dengan klausul yang mengatur kewajiban pengelola gym. Sebagian besar kontrak keanggotaan memuat kewajiban anggota secara sangat rinci dan spesifik, disertai dengan konsekuensi hukum yang jelas dan tegas apabila anggota lalai dalam memenuhi kewajibannya. Misalnya, dalam hal kewajiban pembayaran iuran, kontrak akan mencantumkan secara detail bahwa anggota wajib membayar iuran tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, dan apabila terlambat akan dikenakan denda keterlambatan dengan persentase tertentu per hari keterlambatan yang dihitung secara akumulatif. Apabila keterlambatan pembayaran melebihi batas waktu tertentu, misalnya tujuh hari atau empat belas hari, maka akses anggota ke fasilitas gym akan dibekukan secara otomatis melalui sistem dan hanya dapat diaktifkan kembali setelah seluruh tunggakan beserta denda dilunasi.¹² Dalam kasus keterlambatan yang lebih parah atau berulang, pihak gym bahkan dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan tetap menagih seluruh sisa kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan.

Ketentuan yang sama juga diberlakukan terhadap kewajiban lain yang harus dipatuhi oleh anggota, seperti menaati peraturan internal, menjaga kebersihan serta ketertiban lingkungan gym, dan tidak melakukan tindakan yang dilarang ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola. Setiap pelanggaran akan dicatat dalam sistem dan akan berakibat pada tindakan progresif mulai dari peringatan pertama, peringatan kedua, suspension atau pembekuan keanggotaan, hingga termination atau pencabutan

¹¹ Hs, H. S., Sh, M., Abdullah, H., Wiwiek Wahyuningsih, S. H., & Kn, M. (2023). *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (Mou)*. Sinar Grafika.

¹² Apriliani, L., & Kasih, J. (2021). Pengembangan Pelayanan Konsumen Berbasis Web Pada Iron Gym Timika. *Jurnal Strategi-Jurnal Maranatha*, 3(1), 150-177.

EFEKTIVITAS *TERMS AND CONDITIONS* DALAM MENGATASI WANPRESTASI PADA KONTRAK KEANGGOTAAN GYM

keanggotaan secara permanen. Dalam hal pembatalan kontrak yang dilakukan atas inisiatif anggota sebelum masa kontrak berakhir, anggota akan dikenakan penalti pembatalan kontrak yang besarnya dapat mencapai 50% hingga 100% dari sisa nilai kontrak yang belum terpenuhi, tergantung pada kapan pembatalan dilakukan. Semakin awal pembatalan dilakukan dari awal masa kontrak, semakin besar penalti yang harus dibayarkan. Klausul penalti ini didasarkan pada argumen bahwa pihak gym telah melakukan investasi dan alokasi sumber daya untuk melayani anggota tersebut, sehingga pembatalan dini menimbulkan kerugian yang harus dikompensasi.

Sebaliknya, ketika menelaah klausul yang mengatur kewajiban pihak pengelola gym, ditemukan bahwa formulasi klausul tersebut cenderung sangat umum, abstrak, dan tidak disertai dengan mekanisme sanksi yang jelas apabila terjadi kelalaian atau wanprestasi dari pihak gym. Kewajiban pengelola gym biasanya hanya dinyatakan secara prinsipil, seperti kewajiban untuk menyediakan fasilitas olahraga yang layak dan memadai, kewajiban menjaga kebersihan area gym, kewajiban memastikan peralatan dalam kondisi baik dan aman digunakan, serta kewajiban menyediakan tenaga instruktur yang kompeten. Namun, tidak adanya parameter jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "layak dan memadai", tidak ada standar kebersihan yang harus dipenuhi, tidak ada jadwal pemeliharaan peralatan yang dijamin, dan tidak ada kualifikasi minimal instruktur yang harus tersedia. Lebih penting lagi, tidak ada satupun klausul dalam *terms and conditions* yang mencantumkan sanksi atau kompensasi yang dapat diklaim oleh anggota apabila pihak gym gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut.

Ketimpangan klausul dalam kontrak keanggotaan gym membawa konsekuensi hukum yang cukup signifikan jika ditinjau dari sudut pandang hukum perjanjian maupun perlindungan konsumen. Mengacu pada “Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata”, tiap perjanjian itu wajib dijalankan berlandaskan niat baik, kebiasaan yang berlaku, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, pihak gym tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi standar layanan yang patut dan wajar sesuai dengan kebiasaan dalam industri kebugaran. Dari sudut pandang hukum yang melindungi konsumen, klausul-klausul yang tidak seimbang dalam kontrak keanggotaan gym jelas-jelas bertabrakan dengan prinsip-prinsip dasar yang

diatur oleh UU Nomor 8 Tahun 1999.¹³ Pasal 4 UU tersebut memberi perlindungan kepada konsumen atas berbagai hak mereka, seperti pencegahan dari klausul standar yang merugikan, jaminan perlakuan yang setara dan tanpa diskriminasi, serta hak mendapatkan penggantian kerugian jika layanan yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, Pasal 7 menegaskan bahwa pengusaha wajib bertindak dengan niat baik saat menjalankan bisnisnya, memberi data yang akurat lalu transparan dan tentunya benar, serta memperlakukan konsumen secara adil tanpa adanya perbedaan perlakuan. Lebih jauh lagi, Pasal 18 ayat (1) secara eksplisit melarang pengusaha menyisipkan klausul standar yang memindahkan beban tanggung jawab kepada konsumen, memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk menolak kembalian dana atas barang / jasa yang telah dibeli, atau mengatakan bahwa konsumen memberikan wewenang sepihak ke pengusaha untuk melakukan segala tindakan terkait produk atau layanan tersebut.

Dalam kenyataan praktik, tidak sedikit terms and conditions yang diterapkan oleh pihak gym memuat klausul-klausul yang tidak cocok dengan ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Contohnya, adanya ketentuan mengatakan bahwa pengelola gym tidak tanggung jawab atas cedera ataupun kehilangan barang milik anggota; klausul yang menegaskan bahwa biaya keanggotaan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dalam kondisi apa pun, termasuk apabila gym berhenti beroperasi secara permanen atau berpindah lokasi jauh dari tempat semula; serta klausul yang memberikan wewenang kepada pengelola untuk secara sepihak mengubah fasilitas, jam operasional, ataupun ketentuan keanggotaan tanpa persetujuan anggota. Sesuai Pasal 18 ayat (3), klausul-klausul seperti ini dinyatakan batal demi hukum, yang berarti tidak punya kekuatan mengikat dan dianggap tidak tercantum dalam perjanjian. Meski demikian, dalam praktiknya masih banyak anggota gym yang tidak mengetahui hak-haknya, sehingga tetap terikat dan mematuhi ketentuan yang sesungguhnya tidak sah tersebut, akibat minimnya pemahaman hukum dan lemahnya posisi tawar mereka di hadapan pihak pengelola.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk kontrak keanggotaan gym yang saat ini diterapkan cenderung menitikberatkan pada pengendalian dan pembatasan terhadap anggota, daripada menciptakan keseimbangan timbal balik antara hak kewajiban kedua pihak. Kontrak semacam ini mencerminkan ketimpangan

¹³ Rubiana Suherman. (2025). Pengantar Hukum Bisnis: Konsep, Instrumen, Dan Praktik. Padang: Cv Gita Lentera

EFEKTIVITAS *TERMS AND CONDITIONS* DALAM MENGATASI WANPRESTASI PADA KONTRAK KEANGGOTAAN GYM

posisi tawar antara pelaku usaha dengan konsumen, di mana konsumen dipaksa untuk menerima syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak tanpa memiliki kekuatan untuk bernegosiasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi hukum yang lebih kuat untuk memastikan bahwa perjanjian baku dalam industri kebugaran memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan konsumen. Pelaku usaha gym perlu didorong untuk menyusun *terms and conditions* yang tidak hanya melindungi kepentingan bisnis mereka, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai bagi anggota, termasuk dengan mencantumkan secara jelas kewajiban-kewajiban pengelola gym beserta sanksi atau kompensasi yang dapat diklaim anggota apabila terjadi wanprestasi dari pihak gym. Melalui upaya tersebut, hubungan hukum antara anggota dan pengelola gym dapat terwujud secara proporsional, berkeadilan, serta sejalan dengan asas-asas yang diatur dalam hukum perjanjian dan perlindungan konsumen di Indonesia.

Penerapan Klausul Perjanjian dalam Mengatasi Wanprestasi

Dalam pelaksanaan kontrak keanggotaan gym di Indonesia, terdapat fenomena yang menarik untuk dikaji secara mendalam, yaitu adanya penerapan klausul kontrak yang sangat ketat dan konsisten terhadap anggota, sementara penerapan terhadap pihak pengelola gym cenderung sangat longgar bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada sanksi yang berarti ketika terjadi kelalaian atau wanprestasi. Praktik ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam implementasi prinsip-prinsip hukum perjanjian yang seharusnya berlaku secara seimbang bagi kedua belah pihak. Ketika seorang anggota gym mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran iuran bulanan atau tahunan, meskipun hanya terlambat beberapa hari dari tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, sistem komputer pengelola gym secara otomatis akan memblokir atau membekukan akses anggota tersebut ke seluruh fasilitas gym. Anggota tidak akan dapat melakukan check-in menggunakan kartu keanggotaan atau aplikasi digital, tidak dapat memasuki area latihan, dan tidak dapat menggunakan fasilitas apapun yang tersedia hingga seluruh tunggakan pembayaran beserta denda keterlambatan yang telah terakumulasi dilunasi secara penuh. Mekanisme pembekuan akses ini bersifat instan dan tidak mempertimbangkan alasan di balik keterlambatan pembayaran tersebut, apakah karena kesulitan ekonomi, kelalaian administratif, atau masalah teknis dalam sistem pembayaran.

Selain sanksi pembekuan akses, anggota yang terlambat membayar juga akan dikenakan denda keterlambatan yang besarnya bervariasi tergantung kebijakan masing-masing gym, namun umumnya berkisar antara 2% hingga 5% per hari dari nilai iuran yang belum dibayarkan.¹⁴ Besaran denda tersebut bersifat kumulatif dan dapat meningkat signifikan apabila keterlambatan pembayaran berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, bahkan dalam beberapa kasus jumlah total dendanya melebihi nilai iuran pokok yang wajib dibayarkan oleh anggota. Dalam beberapa kasus, kontrak keanggotaan juga memberikan hak kepada pihak gym untuk melakukan pemutusan kontrak secara sepihak apabila keterlambatan pembayaran melebihi periode tertentu, misalnya 30 hari, dan dalam kondisi demikian anggota tetap diwajibkan untuk melunasi seluruh sisa kewajiban kontraktual hingga akhir masa kontrak meskipun akses ke fasilitas telah dicabut. Penerapan sanksi yang ketat tersebut sejatinya mencerminkan penerapan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), yang merupakan salah satu prinsip dasar di hukum perjanjian. Asas ini di atur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa tiap perjanjian dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*, pihak yang telah menandatangani dan menyetujui suatu perjanjian memiliki kewajiban untuk menaati serta melaksanakan semua ketentuan yang ada di dalamnya secara penuh.

Meskipun penerapan sanksi tegas terhadap anggota dapat dibenarkan berdasarkan asas kepastian hukum, perlu dikaji lebih lanjut apakah pelaksanaannya yang begitu kaku tanpa memperhatikan konteks maupun proporsionalitas telah selaras dengan prinsip keadilan kontraktual (*contractual justice*), yang merupakan asas fundamental di hukum perjanjian. Selain itu, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata secara tegas menegaskan setiap perjanjian itu dijalankan sesuai itikad baik. Doktrin itikad baik di pelaksanaan perjanjian ini mengandung makna para pihak tidak cuma berkewajiban untuk melaksanakan apa yang secara tersurat dinyatakan dalam kontrak, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pihak lainnya, bertindak secara jujur dan adil, serta tidak menyalahgunakan hak kontraktual yang dimilikinya dengan cara yang dapat merugikan

¹⁴ Grend, S. A. (2020). *Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Pembangunan Jogging Track, Taman Fitness Dan Pematangan Lahan Youth Center Ex-Gor Rawang Kota Pariaman Antara Dinas Pu Kota Pariaman Dengan Cv. Inoci* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

EFEKTIVITAS *TERMS AND CONDITIONS* DALAM MENGATASI WANPRESTASI PADA KONTRAK KEANGGOTAAN GYM

pihak lain secara tidak proporsional.¹⁵ Dalam konteks pembayaran iuran gym, prinsip itikad baik ini seharusnya mendorong pihak pengelola gym untuk memberikan tenggang waktu yang wajar, memberikan peringatan atau reminder sebelum mengenakan sanksi berat, serta mempertimbangkan alasan keterlambatan pembayaran sebelum membekukan akses anggota secara otomatis. Selain itu, jumlah denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran seharusnya disesuaikan secara proporsional dengan kerugian nyata yang dialami pihak gym akibat keterlambatan tersebut, bukan ditetapkan secara berlebihan hingga berubah fungsi menjadi bentuk hukuman, bukan lagi kompensasi atas kerugian.

Permasalahan ketidakadilan kontraktual juga sangat kentara dalam praktik pembatalan kontrak keanggotaan yang dilakukan oleh anggota sebelum masa kontrak berakhir. Dalam mayoritas *terms and conditions* gym, terdapat klausul yang menyatakan bahwa apabila anggota ingin membatalkan keanggotaan sebelum masa kontrak habis, anggota akan dikenakan penalti pembatalan yang besarnya dapat mencapai 50% hingga 100% dari total nilai kontrak yang tersisa. Misalnya, jika seorang anggota membeli paket keanggotaan tahunan senilai Rp 12.000.000 dan memutuskan untuk membatalkan pada bulan keenam karena alasan tertentu seperti harus pindah kota, sakit berkepanjangan, atau kondisi finansial yang memburuk, maka anggota tersebut tetap harus membayar penalti sebesar 6 Juta hingga 12 Juta tergantung ketentuan kontrak. Klausul penalti yang sangat besar ini sering kali tidak disertai dengan penjelasan yang memadai mengenai dasar perhitungan penalti tersebut dan kerugian riil apa yang dialami oleh pihak gym sehingga membenarkan pengenaan penalti dalam jumlah yang demikian besar. Faktanya, seperti diatur dalam Pasal 1249 KUHPerdara, pemberian ganti rugi, biaya, maupun bunga akibat tidak terpenuhinya suatu perikatan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kerugian nyata yang dapat dibuktikan secara konkret, bukan berdasarkan dugaan atau perkiraan semata.

Selain itu, sebagian besar kontrak keanggotaan gym memuat ketentuan yang menyatakan bahwa biaya keanggotaan yang telah dibayarkan bersifat non-refundable, atau dengan kata lain tidak dapat dikembalikan dalam situasi apa pun. Klausul ini berlaku secara absolut tanpa mempertimbangkan alasan pembatalan, termasuk dalam situasi-situasi yang sebenarnya di luar kendali anggota seperti kondisi kesehatan yang tidak

¹⁵ A. Aris. *Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Eksekusi Hak Tanggungan*. Jakarta. [Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya](#)

memungkinkan untuk berolahraga, perpindahan domisili ke kota lain yang jauh, atau bahkan kematian anggota. Dalam beberapa kasus yang ekstrem, bahkan ketika pihak gym sendiri yang melakukan wanprestasi dengan menutup cabang tempat anggota terdaftar atau menghentikan operasional secara permanen, biaya keanggotaan yang telah dibayarkan tetap tidak dapat dikembalikan dengan alasan bahwa hal tersebut telah disetujui dalam terms and conditions. Praktik seperti ini secara nyata bertentangan dengan asas keadilan serta keseimbangan yang menjadi dasar dalam hukum perjanjian. Berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara, perjanjian yang bersifat timbal balik, apabila satu pihak lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya, pihak lainnya berhak meminta pembatalan disertai tuntutan atas penggantian biaya, kerugian, maupun bunga yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, ketika pihak gym tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan fasilitas sebagaimana dijanjikan, seharusnya anggota memiliki hak untuk menuntut pembatalan kontrak dan pengembalian biaya yang telah dibayarkan secara proporsional.

Kontras yang sangat tajam terlihat ketika menganalisis bagaimana klausul kontrak diterapkan terhadap pihak pengelola gym dalam praktiknya. Meskipun dalam terms and conditions terdapat klausul-klausul yang secara umum menyebutkan kewajiban pihak gym untuk menyediakan fasilitas yang layak, menjaga kebersihan, dan memastikan keamanan anggota, namun dalam kenyataannya tidak ada mekanisme sanksi atau kompensasi yang jelas dan dapat dieksekusi ketika pihak gym gagal memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Ketika peralatan gym rusak dan tidak diperbaiki dalam waktu yang lama, ketika area gym tidak dijaga kebersihannya dengan baik, ketika jam operasional dikurangi tanpa pemberitahuan sebelumnya, atau ketika instruktur yang dijanjikan tidak tersedia, anggota tidak memiliki instrumen hukum yang efektif untuk menuntut kompensasi atau pengurangan biaya keanggotaan berdasarkan terms and conditions yang ada. Anggota hanya dapat mengajukan keluhan secara informal yang seringkali tidak ditanggapi dengan serius oleh manajemen gym, dan tidak ada konsekuensi nyata yang dihadapi oleh pihak gym atas kelalaian tersebut.

Yang lebih memprihatinkan adalah keberadaan exemption clause atau klausul pengecualian tanggung jawab yang secara masif dicantumkan dalam hampir seluruh kontrak keanggotaan gym di Indonesia. Klausul pembebasan tanggung jawab (exemption clause) merupakan ketentuan dalam kontrak yang bertujuan untuk membatasi, atau

EFEKTIVITAS *TERMS AND CONDITIONS* DALAM MENGATASI WANPRESTASI PADA KONTRAK KEANGGOTAAN GYM

bahkan meniadakan sepenuhnya, tanggung jawab hukum pihak pengelola gym atas berbagai kerugian yang mungkin dialami oleh anggota. Salah satu bentuk exemption clause yang paling sering ditemukan adalah pernyataan bahwa “pihak pengelola tidak bertanggung jawab atas cedera, kecelakaan, kehilangan, maupun kerusakan barang milik anggota yang terjadi di dalam area fasilitas gym”. Klausul ini seringkali ditulis dengan huruf yang sangat kecil atau ditempatkan di bagian akhir kontrak yang jarang dibaca dengan teliti oleh calon anggota. Dengan adanya klausul ini, ketika seorang anggota mengalami cedera akibat peralatan gym yang rusak atau tidak aman, pihak gym dapat menolak untuk memberikan kompensasi dengan berdalih bahwa anggota telah menyetujui exemption clause tersebut dalam kontrak. Padahal, menurut prinsip dasar dalam hukum perdata, setiap individu yang dengan kesalahannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perbuatan melawan hukum.

Exemption clause yang paling problematik adalah klausul yang menyatakan bahwa biaya keanggotaan tidak dapat dikembalikan meskipun fasilitas tidak tersedia atau gym menutup cabang secara permanen. Klausul semacam ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip dasar hukum perjanjian timbal balik, di mana setiap pihak berhak menerima prestasi dari pihak lainnya sesuai dengan yang sudah disepakati. Di perjanjian keanggotaan gym, anggota membayar biaya keanggotaan dengan harapan dapat menggunakan fasilitas gym selama periode tertentu, sehingga ketika pihak gym tidak dapat menyediakan fasilitas tersebut, maka pada dasarnya telah terjadi wanprestasi yang seharusnya membuka hak bagi anggota untuk menuntut pengembalian biaya secara proporsional. Namun dengan adanya exemption clause yang "disepakati" kontrak, hak anggota untuk menuntut pengembalian biaya menjadi tertutup. Praktik semacam ini jelas tidak cocok dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999. Pasal tersebut secara tegas melarang setiap pelaku usaha mencantumkan klausul baku dalam perjanjian atau dokumen apa pun yang isinya mengalihkan tanggung jawab pemilik usaha mengenai barang ataupun jasa yang diberi kepada konsumen. Dengan kata lain, peraturan ini menegaskan bahwa pelaku usaha tidak bisa melepas diri dari tanggung jawab terhadap mutu dan kinerja produk atau layanan yang mereka tawarkan.

UU Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 18 memberi jaminan keamanan menyeluruh bagi konsumen dari bentuk klausul baku yang berpotensi merugikan. Ketentuan ini tidak hanya melarang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, tetapi juga mengatur sejumlah larangan penting lainnya, di antaranya: prohibisi terhadap klausul yang menutup kemungkinan pengembalian dana atas produk atau jasa yang telah konsumen beli; pencegahan pemberian kewenangan kepada pemilik usaha untuk tindak secara unilateral untuk barang yang konsumen peroleh melalui sistem angsuran; penolakan terhadap klausul yang mewajibkan konsumen membuktikan kerusakan atau ketidakberfungsian produk dan jasa; serta larangan pencantuman ketentuan yang memberikan ruang bagi pemilik usaha untuk menurunkan manfaat jasa / nilai harta konsumen yang menjadi subjek perjanjian. Pasal ini juga melarang adanya klausul yangaksa konsumen untuk hormat pada peraturan baru yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha di masa pemanfaatan produk atau jasa. Lebih lanjut, ayat kedua dari pasal tersebut ngewajibin pemilik usaha untuk nyesuaiin klausul baku yang tidak cocok dengan undang-undang, sedangkan ayat ketiga menegaskan bahwa klausul baku yang tidak memenuhi persyaratan di ayat pertama dan kedua batal demi hukum dan tidak punya kekuatan mengikat.

Efektivitas Klausul Perjanjian dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Untuk mengukur efektivitas klausul dalam Perancangan Kontrak secara komprehensif, diperlukan analisis yang menyeluruh dari berbagai perspektif hukum yang relevan.¹⁶ Penilaian terhadap keabsahan suatu klausul dalam perjanjian tidak hanya bergantung pada keberadaan ketentuan tertulis. Yang lebih penting adalah sejauh mana klausul tersebut mampu menjalankan fungsi utama perjanjian, yaitu memastikan kepastian hukum bagi semua pihak, menciptakan keseimbangan kepentingan dalam hubungan kontraktual, serta memberikan perlindungan hukum yang layak, khususnya bagi pihak yang memiliki posisi lebih lemah.¹⁷ Dalam konteks kontrak keanggotaan gym, ketiga aspek tersebut menjadi parameter penting untuk menilai apakah terms and conditions yang berlaku saat ini telah efektif dalam mengatur hubungan hukum antara

¹⁶ Ni'am, M. W., Jakfar, M. A. R., & Nugroho, L. D. (2025). Strategi Perancangan Kontrak Yang Baik Sebagai Instrumen Pencegahan Sengketa. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(6).

¹⁷ Hestya Budianto. Sindikasi Syariah. Kota Malang. Pt Afanin Media Utama

EFEKTIVITAS *TERMS AND CONDITIONS* DALAM MENGATASI WANPRESTASI PADA KONTRAK KEANGGOTAAN GYM

anggota dan pengelola gym, ataukah justru menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan yang merugikan salah satu pihak.

Aspek pertama yang perlu dievaluasi adalah efektivitas klausul kontrak keanggotaan gym dari perspektif kepastian hukum atau *rechtzekerheid*. Salah satu tujuan utama dari hukum adalah menciptakan kepastian hukum, yang menuntut agar setiap hubungan hukum diatur secara jelas, tegas, dan dapat diperkirakan. Dengan demikian, setiap pihak dapat memahami secara pasti hak dan kewajibannya, sekaligus mengetahui akibat hukum yang mungkin timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian.¹⁸ Dalam hal ini, harus diakui bahwa klausul-klausul dalam *terms and conditions* gym umumnya cukup efektif dalam menetapkan kewajiban anggota secara jelas dan terperinci. Klausul-klausul tersebut dengan sangat spesifik mengatur berbagai kewajiban anggota mulai dari kewajiban membayar iuran tepat waktu dengan mencantumkan tanggal jatuh tempo yang pasti, kewajiban mematuhi tata tertib penggunaan fasilitas dengan merinci aturan-aturan teknis yang harus diikuti, kewajiban menjaga keamanan dan kebersihan dengan menjelaskan perilaku-perilaku yang dilarang, hingga kewajiban mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam hal ingin melakukan pembatalan atau pembekuan keanggotaan. Setiap kewajiban tersebut juga disertai dengan sanksi yang jelas dan tegas, mulai dari denda finansial dengan persentase yang telah ditentukan, pembekuan akses ke fasilitas yang bersifat otomatis melalui sistem, hingga pemutusan kontrak secara sepihak dalam kasus pelanggaran yang berat atau berulang.

Klausul yang jelas dan tegas mengenai kewajiban anggota memberikan kepastian hukum, karena memungkinkan setiap anggota memahami dengan tepat apa yang diperbolehkan dan dilarang, serta konsekuensi yang akan timbul jika melanggar aturan yang telah disepakati. Dari sudut pandang teori hukum, bentuk kepastian hukum ini sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menegaskan bahwa tiap perjanjian yang sah punya kekuatan mengikat kayak undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan adanya klausul yang jelas dan tegas, pihak gym memiliki dasar hukum yang kuat untuk menerapkan sanksi terhadap anggota yang tidak memenuhi kewajibannya, dan anggota pun tidak dapat berdalih bahwa mereka tidak mengetahui atau tidak memahami konsekuensi dari tindakan atau kelalaian

¹⁸ Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1).

mereka. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa dari aspek kepastian hukum, khususnya kepastian mengenai kewajiban dan sanksi bagi anggota, klausul kontrak keanggotaan gym telah cukup efektif dalam memberikan kerangka hukum yang jelas dan dapat dieksekusi secara konsisten.

Namun demikian, ketika mengevaluasi efektivitas klausul kontrak keanggotaan gym dari aspek kedua, yaitu aspek keseimbangan kontraktual atau contractual balance, ditemukan bahwa klausul-klausul tersebut justru tidak efektif bahkan dapat dikatakan gagal dalam mewujudkan keseimbangan kepentingan antara kedua belah pihak. Prinsip keseimbangan dalam kontrak merupakan dasar penting dalam hukum perjanjian, yang menekankan bahwa setiap pihak dalam hubungan kontraktual harus memiliki posisi yang setara, hak dan kewajiban yang seimbang, serta peluang yang sama untuk mendapatkan manfaat sekaligus melindungi kepentingannya. Hal ini sejalan dengan doktrin itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menuntut setiap pihak melaksanakan perjanjian menggunakan itikad baik, termasuk tidak memanfaatkan posisi yang lebih kuat untuk menekan pihak lain dengan ketentuan yang merugikan secara tidak wajar. Dalam praktiknya, terms and conditions gym menunjukkan ketidakseimbangan yang sangat mencolok, di mana klausul-klausul yang mengatur kewajiban anggota sangat detail, ketat, dan disertai sanksi yang berat, sementara klausul-klausul yang mengatur kewajiban pengelola gym sangat umum, longgar, dan hampir tidak ada sanksi yang dapat dikenakan ketika terjadi kelalaian atau wanprestasi dari pihak gym.

Ketidakseimbangan ini terlihat jelas dalam berbagai aspek kontrak. Misalnya, ketika anggota terlambat membayar iuran meskipun hanya beberapa hari, akses ke fasilitas akan langsung dibekukan dan dikenakan denda yang terakumulasi setiap hari, namun ketika pihak gym gagal menyediakan fasilitas sebagaimana dijanjikan, tidak tersedia air hangat di kamar mandi, peralatan rusak tidak diperbaiki, atau instruktur yang dijanjikan tidak hadir, anggota tidak memiliki mekanisme untuk menuntut pengurangan biaya atau kompensasi atas penurunan kualitas layanan tersebut. Demikian pula, ketika anggota ingin membatalkan kontrak karena alasan yang sah seperti pindah domisili atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, anggota harus membayar penalti yang sangat besar dan tidak mendapatkan pengembalian biaya yang telah dibayarkan, namun ketika pihak gym menutup cabang atau menghentikan operasional, anggota tidak memiliki hak untuk menuntut pengembalian biaya secara proporsional.

EFEKTIVITAS *TERMS AND CONDITIONS* DALAM MENGATASI WANPRESTASI PADA KONTRAK KEANGGOTAAN GYM

Ketidakseimbangan dalam kontrak semacam ini jelas melanggar prinsip keadilan dalam hukum perjanjian, karena menunjukkan bahwa perjanjian gym lebih memihak kepentingan penyedia layanan dibandingkan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan seimbang bagi kedua pihak. Lalu demikian, dari aspek keseimbangan kontraktual, klausul *terms and conditions* gym sama sekali tidak efektif, bahkan dapat dikatakan kontraproduktif karena justru menciptakan struktur hubungan yang eksploitatif dan merugikan anggota sebagai pihak yang ada di posisi tawar yang lebih lemah.

Evaluasi terhadap efektivitas klausul dalam perjanjian keanggotaan pusat kebugaran tidak dapat dilepaskan dari dimensi perlindungan hukum, terutama safeguard yang diberikan kepada konsumen berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999, yang pada hakikatnya bertujuan mengamankan kepentingan pihak yang secara struktural berada pada posisi inferior—baik dari segi ketersediaan informasi, daya tawar dalam bernegosiasi, maupun kemampuan ekonomi—agar terhindar dari praktik eksploitatif pelaku usaha.¹⁹ Regulasi ini mengakui serangkaian hak fundamental konsumen sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4, yang meliputi: jaminan atas nyaman, aman, dan selamat saat mengonsumsi produk atau layanan; keleluasaan dalam menentukan pilihan serta dapat produk / jasa yang selaras dengan nilai tukar, kualitas, dan garansi yang telah diperjanjikan; akses terhadap keterangan yang transparan, lengkap, dan tidak menyesatkan perihal spesifikasi serta jaminan barang atau jasa; kesempatan mengekspresikan pandangan dan pengaduan berkaitan dengan produk atau layanan yang dikonsumsi; peluang mendapatkan pendampingan hukum, proteksi, dan resolusi konflik yang adil; serta hak atas kompensasi, restitusi, atau penggantian manakala barang atau jasa yang diperoleh tidak konformal dengan kesepakatan atau tidak mencapai standar kelayakan. Pasal 18 undang-undang tersebut secara khusus memberikan proteksi komprehensif terhadap konsumen dari ancaman klausul baku yang destruktif, tidak terbatas pada prohibisi pengalihan liability pelaku usaha, melainkan juga mencakup larangan terhadap klausul yang memfasilitasi penolakan restitusi finansial atas produk atau jasa yang telah konsumen transaksikan; klausul yang menganugerahkan otoritas kepada pemilik usaha guna mengeksekusi tindakan unilateral untuk barang konsumen akuisisi melalui skema kredit; ketentuan yang mengalihkan *burden of proof* kepada

¹⁹ Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.

konsumen untuk mendemonstrasikan disfungsi produk atau layanan; klausul yang membuka celah bagi pemilik usaha untuk mendegradasi kegunaan jasa atau nilai aset konsumen yang jadi objek kontrak; serta klausul yang mengondisikan konsumen untuk menerima regulasi suplemen, kelanjutan, atau modifikasi unilateral yang pelaku usaha formulasikan selama masa pemanfaatan, di mana ayat kedua pasal ini mengamankan kewajiban pemilik usaha untuk merevisi klausul baku inkompatibel dengan ketentuan perundangan, sementara ayat ketiga secara eksplisit menyatakan bahwa klausul baku yang tidak comply dengan norma di ayat pertama dan kedua adalah batal demi hukum dan kehilangan daya ikat yuridisnya.

Bila kontrak keanggotaan gym ditinjau dari perspektif hak-hak konsumen, terlihat bahwa klausul-klausul yang ada tidak bisa memberi perlindungan yang memadai bagi anggota. Misalnya, hak konsumen untuk dapat kompensasi lalu ganti rugi lalu pergantian atas layanan yang tidak pas dengan perjanjian dibatasi oleh klausul pengecualian (exemption clause) yang mengatakan bahwa pihak gym tidak mau tanggung jawab atas kelalaian atau kegagalan dalam penyediaan layanan. Hak konsumen untuk mendapatkan pengembalian uang apabila jasa tidak dapat diberikan telah dihapuskan oleh klausul non-refundable yang mengatakan bahwa biaya yang dibayarkan tidak bisa dibalikkan dalam kondisi apapun. Hak konsumen untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif telah dilanggar dengan adanya klausul-klausul yang sangat memberatkan konsumen namun sangat melindungi kepentingan pelaku usaha. Tindakan semacam ini secara jelas dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen, yang ngelarang pemilik usaha nyamtumin klausul standar yang mengalihkan tanggung jawab mereka, menyatakan hak untuk menolak kembalian uang terkait barang/jasa yang dibeli pelanggan, atau memberikan kuasa kepada pemilik usaha untuk mengambil keputusan sepihak terkait sesuatu yang dibeli konsumen.

Tak Cuma itu, Pasal 18 ayat (3) menegaskan setiap klausul standar yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dianggap tidak sah secara hukum, artinya klausul tersebut dari awal tidak punya kekuatan mengikat dan tidak bisa dipakai dasar untuk menolak klaim konsumen. Namun dalam praktiknya, banyak gym yang tetap menggunakan klausul-klausul yang sebenarnya telah batal demi hukum tersebut, dan banyak anggota yang dirugikan namun tidak dapat memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya menjadi haknya karena ketidaktahuan akan hak-hak mereka atau karena

EFEKTIVITAS *TERMS AND CONDITIONS* DALAM MENGATASI WANPRESTASI PADA KONTRAK KEANGGOTAAN GYM

kesulitan dalam mengakses mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Situasi ini memperlihatkan bahwa klausul dalam terms and conditions gym tidak cuma gagal memberi perlindungan yang memadai bagi pemilik kontrak, tapi juga secara nyata tidak cocok dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan evaluasi terhadap ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan secara tegas bahwa klausul terms and conditions pada kontrak keanggotaan gym belum mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak, dan struktur kontrak yang ada cenderung sangat berpihak pada kepentingan pelaku usaha dengan mengorbankan hak-hak dan kepentingan anggota sebagai konsumen. Meskipun dari aspek kepastian hukum klausul tersebut dapat dikatakan efektif dalam menetapkan kewajiban anggota secara jelas, namun dari aspek keseimbangan kontraktual dan aspek perlindungan konsumen, klausul-klausul tersebut justru sangat tidak efektif bahkan cenderung eksploitatif. Ketidakefektifan ini bukan hanya menjadi persoalan individual antara anggota dan gym tertentu, melainkan merupakan permasalahan sistemik yang mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam sektor industri jasa kebugaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa kontrak keanggotaan gym ke depannya dapat memberikan perlindungan yang seimbang, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian maupun hukum perlindungan konsumen yang berlaku.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak keanggotaan gym, sebagaimana tercantum dalam terms and conditions, pada umumnya belum mampu nyiapi perlindungan hukum yang adil antara anggota dan pihak pengelola. Dari segi kepastian hukum, klausul-klausul yang mengatur kewajiban anggota relatif efektif karena dirumuskan secara rinci dan tegas, terutama mengenai pembayaran iuran, tata tertib penggunaan fasilitas, serta sanksi atas pelanggaran. Namun, dari sisi keseimbangan kontraktual dan perlindungan konsumen, kontrak tersebut cenderung timpang karena lebih berpihak kepada kepentingan pengelola gym. Hal ini terlihat dari kurangnya pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pihak pengelola, serta adanya klausul exoneration dan non-refundable yang secara efektif menghilangkan hak anggota

untuk mendapatkan kompensasi jika gym gagal memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terms and conditions dalam kontrak keanggotaan gym belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan kontraktual maupun ketentuan yang ada di UU Nomor 8 Tahun 1999. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan ulang klausul perjanjian dengan proporsi yang lebih adil, disertai pengawasan dari pihak pemerintah, agar hubungan hukum antara anggota dan pengelola gym dapat berjalan secara seimbang, dan memberikan perlindungan yang setara bagi semua pihak.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- A. Aris. Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Eksekusi Hak Tanggungan. Jakarta. [Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya](#)
- Hestya Budianto. Sindikasi Syariah. Kota Malang. PT Afanin Media Utama
- Rubiana Suherman. (2025). Pengantar Hukum Bisnis:Konsep, Instrumen, dan Praktik. Padang: CV Gita Lentera

Jurnal

- Apriliani, L., & Kasih, J. (2021). Pengembangan Pelayanan Konsumen Berbasis Web Pada Iron Gym Timika. *Jurnal Strategi-Jurnal Maranatha*, 3(1), 150-177.
- Asmanasipa, A. H. (2003). *Klausula Eksonerasi Dalam Kontrak Bisnis* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Dika, M. F. Z., & Anggraini, A. M. T. (2024). Perlindungan Konsumen Atas Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Keanggotaan Fit Hub Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999: Consumer Protection Against Exclusion Clauses In Fit Hub Membership Agreements Based On Law No. 8/1999. *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(4), 1480-1491.
- Grend, S. A. (2020). *Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Pembangunan Jogging Track, Taman Fitness Dan Pematangan Lahan Youth Center Ex-Gor Rawang Kota Pariaman Antara Dinas Pu Kota Pariaman Dengan Cv. Inoci* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(Ii).

EFEKTIVITAS *TERMS AND CONDITIONS* DALAM MENGATASI WANPRESTASI PADA KONTRAK KEANGGOTAAN GYM

- Hs, H. S., Sh, M., Abdullah, H., Wiwiek Wahyuningsih, S. H., & Kn, M. (2023). *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (Mou)*. Sinar Grafika.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Ni'am, M. W., Jakfar, M. A. R., & Nugroho, L. D. (2025). Strategi Perancangan Kontrak Yang Baik Sebagai Instrumen Pencegahan Sengketa. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(6).
- Rutjuhan, A., & Ismunandar, I. "Pengaruh Fasilitas Dan Lokasi Terhadap Kepuasan Pelanggan: Studi Kasus Mahfoed Life Gym". *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 13(1), 105-109.
- Sahetapy, W. L. (2017). *Urgensi Terms And Conditions* (Doctoral Dissertation, Petra Christian University).
- Samir, G. "Tanggung Gugat Pengembang Kepada Pembeli Akibat Wanprestasi Terhadap Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun". *Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 24(1), 44-55.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 8(1).
- Wildan, M., Palmizal, A., & Daya, W. J. "Analisis Trend Lifestyle Healthy In Fitness Center (Studi Tentang Gaya Hidup Sehat Di Fitness Center Robust Fitness Kota Jambi)". *Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 7(2), 302-319.

Peraturan-peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.